

## Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Bing Waluyo<sup>1\*</sup>, Wiwin Muchtar Wiyono<sup>2</sup>, Aris Priyadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

<sup>1</sup>waluyobing@gmail.com, <sup>2</sup>wiwin.muchtar01@gmail.com, <sup>3</sup>arispriyadi62@gmail.com



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Mei 15, 2023</p> <p>Accepted: Juni 30, 2023</p> <p><b>Keywords:</b> Juridical Review, Interfaith Marriage, Law</p>	<p>In Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law it is stated that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. In the Explanation of Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law it is stated that no marriage is outside the law of each religion and belief in accordance with the 1945 Constitution. Thus according to law, marriage must take place according to the law of each religion and belief. If the marriage is carried out outside or contrary to the laws of each religion and belief, then the marriage is invalid. The words "the laws of each religion and its beliefs" do not mean that each party is subject to different religious laws, but that it only shows or distinguishes the religions that are adhered to by the people of Indonesia, therefore Article 2 of the Law Marriage will only be effective if the prospective husband and wife adhere to the same religion. Now the problem is if the prospective husband and wife who want to get married adhere to different religions, which party's religious law will apply to legalize the marriage, while neither party wants to give in to submit to the other party's religious law. It should be pointed out that no marriage may be legalized by two different religions at the same time, because each religion has its own principles and different marriage rules from one another, which of course have different consequences.</p>

### Abstrak

Di dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian menurut hukum, perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jika perkawinan dilakukan diluar atau bertentangan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut tidak sah. Kata-kata "hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" bukan berarti masing-masing pihak tunduk pada hukum agama yang berbeda-beda, melainkan hal itu hanya untuk menunjukkan atau membedakan agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, oleh karenanya Pasal 2 UU Perkawinan hanya akan efektif apabila pasangan calon suami istri tersebut menganut agama yang sama. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah apabila calon suami istri yang hendak melangsungkan

perkawinan menganut agama yang berbeda, hukum agama dari pihak manakah yang akan diberlakukan untuk pengesahan perkawinan tersebut, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah untuk tunduk pada hukum agama pihak lain. Perlu dikemukakan bahwa tidak ada satu perkawinan yang boleh disahkan oleh dua agama yang berbeda dalam waktu yang sama, karena setiap agama mempunyai prinsipnya sendiri-sendiri dan aturan perkawinan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, yang sudah barang tentu mempunyai akibat yang berbeda pula.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Perkawinanj Beda Agama, Undang-Undang

## I. PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodratnya, bahwa manusia diciptakan Tuhan telah dibedakan menjadi dua jenis kelaminnya, yaitu pria dan wanita. Kedua manusia atau orang yang berbeda jenis kelaminnya tersebut, apabila telah tiba waktunya, maka dapat saling jatuh cinta antara yang satu dengan yang lain, yang pada akhirnya mereka hidup bersama. Hidup bersama ini mempunyai akibat yang sangat penting, yaitu, pertama akibat yang paling dekat, bahwa dengan hidup bersama mereka sekedar menyendiri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Kedua, akibat yang lebih jauh, yaitu apabila di kemudian hari mereka mempunyai keturunan atau anak-anak, mereka merupakan satu keluarga tersendiri, oleh karena adanya akibat yang penting itu, maka dibutuhkan suatu peraturan untuk hidup bersama yang antara lain mengatur tentang syarat-syarat, pelaksanaan dan lain sebagainya, dari hal inilah timbul pengertian tentang perkawinan.<sup>1</sup> Dari uraian-uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan bukan hanya merupakan masalah mereka berdua yang melangsungkan perkawinan, dan bukan sekedar cinta sama cinta, tetapi juga merupakan masalah keluarga, masalah masyarakat dan bahkan agama yang ada di dunia ini pun mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu perkawinan perlu mendapatkan pengaturan hukum agar ada kepastian dan keamanan serta kenyamanan bagi mereka berdua.<sup>2</sup>

Sebelum Tahun 1975 di Indonesia terdapat bermacam-macam hukum perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk di Indonesia, akan tetapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, maka bagi seluruh warga negara Indonesia sepanjang mengenai perkawinan, akan berlaku UU Perkawinan tersebut, oleh karenanya secara formal di Indonesia telah ada unifikasi dibidang perkawinan.<sup>3</sup>

Didalam Pasal 1 UU Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal yaitu suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, dan ikatan ini harus ada dalam suatu perkawinan karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Oleh karena itulah terjalinnya ikatan lahir dengan ikatan bathin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Dengan melihat uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai

<sup>1</sup> Wiryono, Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, halaman 7

<sup>2</sup> Budyapranata Al., 1984, *Membangun Keluarga Kristiani*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, halaman 14.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 66 UU Perkawinan.

<sup>4</sup> K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 15.

akibat hukum. Apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap sah menurut hukum.

Di dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian menurut hukum, perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jika perkawinan dilakukan diluar atau bertentangan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut tidak sah. Kata-kata "hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" bukan berarti masing-masing pihak tunduk pada hukum agama yang berbeda-beda, melainkan hal itu hanya untuk menunjukkan atau membedakan agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, oleh karenanya Pasal 2 UU Perkawinan hanya akan efektif apabila pasangan calon suami istri tersebut menganut agama yang sama. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah apabila calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan menganut agama yang berbeda, hukum agama dari pihak manakah yang akan diberlakukan untuk pengesahan perkawinan tersebut, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah untuk tunduk pada hukum agama pihak lain. Perlu dikemukakan bahwa tidak ada satu perkawinan yang boleh disahkan oleh dua agama yang berbeda dalam waktu yang sama, karena setiap agama mempunyai prinsipnya sendiri-sendiri dan aturan perkawinan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, yang sudah barang tentu mempunyai akibat yang berbeda pula.

Sebagaimana diketahui, bahwa semboyan bangsa Indonesia adalah *Bhineka Tunggal Ika*, hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan adanya beragam bahasa, suku dan agama. Oleh karenanya dengan keadaan seperti inilah memungkinkan terjadinya interaksi sosial antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama saling jatuh cinta yang kemudian akan berlanjut ke jenjang perkawinan. Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara calon suami istri yang menganut agama yang berbeda masih menimbulkan pro dan kontra dalam hal pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam karya ilmiah ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara calon suami istri yang menganut agama yang berbeda berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode *Yuridis Normatif* yaitu dengan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya ketentuan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri yang berbeda agamanya di Indonesia.

Spesifikasi dalam pembahasan ini digunakan *Deskriptif Analistis*, yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri yang berbeda agamanya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan UU Perkawinan pada dasarnya adalah upaya untuk menciptakan unifikasi hukum dibidang perkawinan, sebab sebelum berlakunya UU Perkawinan, di Indonesia belum terdapat unifikasi dibidang hukum perkawinan, karena pada saat itu berlaku berbagai macam hukum perkawinan bagi berbagai golongan penduduk Indonesia<sup>5</sup> Di dalam

<sup>5</sup> Baharuddin Ahmad, 2008, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Studi Historis Metodologis*, Syari'ah Press IAIN STS Jambi, halaman 2.

Penjelasan Umum UU Perkawinan disebutkan bahwa dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direvisi dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya, berlaku Hukum Adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOICI) Stb. 1933 Nomor 74.
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>6</sup>

Adanya berbagai macam hukum perkawinan yang berlainan itu disebabkan karena adanya Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang membagi tiga golongan penduduk Indonesia dan terhadap ketiga golongan penduduk ini oleh Pasal 131 IS diberlakukan hukum yang berbeda (termasuk hukum perkawinannya).<sup>7</sup> Pembedaan golongan penduduk ini membawa akibat yang mendasar karena pembedaan golongan penduduk menjadi dasar dari perundang-undangan, pemerintahan, dan peradilan di Hindia Belanda dahulu.<sup>8</sup>

Keanekaragaman masyarakat di Indonesia, yang akhirnya melahirkan pula keanekaragaman hukum anggota masyarakat kecil, menyatu dalam pergaulan hidup bersama yang menyatu dan saling mengikat satu dengan lainnya sebagai salah satu ikatan dalam suatu perkawinan. Karena perkawinan antara penduduk yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, maka tumbuh pula kaidah-kaidah hukum yang majemuk dan untuk itu diperlukan kaidah-kaidah hukum yang dapat menampung hubungan dan akibat hukum dari perbuatan antar hukum sesama. Kaidah hukum antar sistem hukum perkawinan antar hukum, telah tertuang dalam bentuk perundang-undangan Perkawinan Campuran, *Gemengde Huwelijken Regeling/GHR*.<sup>9</sup> Perundang-undangan perkawinan tersebut terdapat dalam Stb. 1898 No. 158, yang salah satunya mengatur mengenai perkawinan beda agama (perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda) yang berlaku pada saat sebelum berlakunya UU Perkawinan. Dalam Pasal 1 GHR disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan, yang disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, antar tempat, antar golongan dan antar agama.<sup>10</sup> Dengan demikian perkawinan beda agama termasuk kedalam kelompok perkawinan campuran menurut GHR. Kemudian dalam Pasal 7 ayat 2 GHR, ditentukan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu. Jadi perkawinan beda agama menurut GHR sangat dimungkinkan atau dibolehkan. Adapun hukum yang harus diberlakukan terhadap perkawinan campuran (termasuk perkawinan beda agama) adalah hukum yang berlaku bagi si suami, kecuali ijin

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, 1993, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, , halaman 10.

<sup>7</sup> Djaja S.Meliala, 2015, *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Nuansa Aulia, Bandung, halaman 16

<sup>8</sup> R. Supomo, 1972, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke II*, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 9.

<sup>9</sup> Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, halaman 59.

<sup>10</sup> Sudargo Gautama, 1980, *Hukum Antar Golongan, Suatu Pengantar*, Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta, halaman 130.

dari kedua belah pihak bakal mempelai yang selalu harus ada, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 GHR. Dengan melihat ketentuan didalam GHR, dapat diketahui bahwa pemecahan persoalan perkawinan beda agama yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya UU Perkawinan, tidak mengalami suatu kesulitan.

Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana perkawinan beda agama setelah berlakunya UU Perkawinan ?

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa sebelumnya berlakunya UU Perkawinan, di Indonesia terdapat berbagai macam hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk di Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 66 UU Perkawinan, ditentukan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka di seluruh Indonesia semua perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan dilaksanakan berdasarkan UU Perkawinan ini. Dengan demikian pengertian mengenai perkawinan beda agama setelah berlakunya UU Perkawinan harus didasarkan pada UU Perkawinan tersebut. Berdasarkan pada Pasal 57 UU Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian Pasal 57 UU Perkawinan membatasi makna perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing. Hal ini berarti pengertian perkawinan campuran menurut UU Perkawinan lebih sempit dibanding dengan pengertian perkawinan campuran menurut GHR.

Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut UU Perkawinan, sahnya perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, tidak ada perkawinan diluar hukum agama. Kata-kata “hukum masing-masing agama” bukan berarti masing-masing pihak tunduk pada hukum agama yang berbeda-beda, melainkan hal itu hanya untuk menunjukkan atau membedakan agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, oleh karena itu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kalau tidak, maka perkawinan tersebut tidak sah.<sup>11</sup> Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga mereka yang beragama Kristen, Hindu dan Budha.<sup>12</sup> Memang perkawinan yang ideal bagi masyarakat Indonesia pada saat ini adalah apabila perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dan ini adalah standar yang dipilih oleh UU Perkawinan.<sup>13</sup> Oleh karenanya, Pasal 2 UU Perkawinan hanya efektif bila pasangan calon suami istri tersebut menganut agama yang sama. Apabila kita melihat keseluruhan ketentuan yang ada di dalam UU Perkawinan atau pun di dalam PP No. 9 Tahun 1975, maka kita tidak dapat menemukan satu pasal pun yang mengatur secara tersurat atau tegas tentang masalah perkawinan beda agama, baik yang berupa suatu larangan, maupun yang bersifat membolehkan. Akan tetapi dengan diakuinya *eksistensi* hukum agama didalamnya dan dipakai sebagai dasar penentu sahnya perkawinan, maka berarti secara tersirat perkawinan beda agama masih dimungkinkan.<sup>14</sup> Hal ini karena di antara agama-agama yang ada di Indonesia, kemungkinan ada agama yang masih memberikan peluang bagi

<sup>11</sup> Rusli dan R. Tama, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, halaman 32.

<sup>12</sup> Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Tintamas, Jakarta, halaman 2.

<sup>13</sup> Rifyal Ka.bah, 2004, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta, halaman 51.

<sup>14</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 21.



penganutnya untuk melangsungkan perkawinan dengan pilihannya yang tidak seagama, meskipun dengan suatu syarat-syarat tertentu, disamping itu dalam Pasal 8 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan adanya larangan perkawinan yang bersumber dari agamanya, oleh karenanya untuk menentukan apakah perkawinan beda agama dilarang atau dibolehkan itu tergantung kepada hukum agama dari para pihak itu sendiri. Ada yang menafsirkan bahwa UU Perkawinan melarang adanya perkawinan beda agama. Penafsiran tersebut adalah kurang tepat, karena banyak perkawinan beda agama yang diterima oleh masyarakat, dalam kasus ini terutama untuk pasangan yang terdiri dari calon suami yang beragama Islam dan calon istri yang beragama Kristen.<sup>15</sup> Ketidakjelasan dan ketidaktegasan UU Perkawinan mengenai perkawinan beda agama yang dalam Pasal 2 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, maka jika perkawinan kedua suami istri adalah beragama sama, tidak mengalami kesulitan, tetapi jika agama mereka berbeda, maka hal ini akan mengalami kesulitan karena hal ini berarti kedua hukum agama mereka harus dipenuhi. Satu kali menurut hukum agama calon yang satu, dan satu kali lagi menurut hukum agama calon yang lain.<sup>16</sup> Akan tetapi selama yang menjadi dasar penentu untuk sahnya perkawinan adalah hukum agama dan kepercayaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan, maka perkawinan beda agama di Indonesia akan selalu mengalami kesulitan jika salah satu pihak tidak mau berpindah atau mengikuti aturan agama pihak yang lain. Seandainya perkawinan beda agama di Indonesia dapat disamakan dengan perkawinan campuran menurut pengertian Pasal 1 GHR (Stb. 1898 No. 158), maka pemecahannya pun tidak akan sulit, karena Pasal 6 GHR sudah memberikan kaidah penunjuk, yaitu hukum yang akan diberlakukan adalah hukum yang berlaku bagi si suami. Namun ketentuan-ketentuan GHR tidak dapat dipakai, karena menurut pendapat Mahkamah Agung Indonesia terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU Perkawinan yang memadamkan perkawinan tidak hanya dari segi keperdataan saja, tetapi juga perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerokhanian, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sedangkan perkawinan yang diatur, baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers* S. 1933 Nomor 74) dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemende Huwelijken* S. 1898 Nomor 158) kesemuanya memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa, undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.<sup>17</sup>

Berdasarkan kenyataan meskipun ada Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa hak warga negara untuk menentukan pilihan hidup dalam perkawinan, khususnya yang berbeda agama belum mendapatkan kepastian hukum karena UU Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, ternyata mempunyai sifat ganda, yaitu:

1. Pada Pasal 2 UU Perkawinan ditentukan bahwa sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan, dan pada Pasal 57 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh para pihak di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena adanya perbedaan

<sup>15</sup> Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, halaman 66.

<sup>16</sup> Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 95.

<sup>17</sup> Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, halaman 23.

kewarganegaraan dan salah satu pihak Warga Negara Indonesia, hal ini menyebabkan adanya kesulitan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

2. Adanya anggapan bahwa sahnya perkawinan dapat didasarkan pada hukum negara lain, meskipun tidak berdasarkan pada hukum agama, hal inilah yang menyebabkan dimungkinkannya terselenggara perkawinan beda agama. Konsekuensi dari pemberlakuan norma tersebut memunculkan praktik pura-pura pindah agama, sekaligus melecehkan agama untuk memudahkan proses perkawinan di dalam negeri dan praktik perkawinan di luar negeri bagi warga negara yang mampu secara finansial.<sup>18</sup>

Pendapat Mahkamah Agung, dalam putusannya Register No. 1400 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1986 mengenai kasus perkawinan beda agama, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh Undang-Undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.
2. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Undang-Undang tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon suami istri yang berlainan agama.
3. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada peraturan yang mengatur tentang Perkawinan Campuran ialah *Regeling op de Gemengde Huwelijken*, S 1898 Nomor 158 disingkat GHR yang mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan, dan perkawinan antara seorang yang beragama Kristen dengan seorang yang tidak beragama Kristen dapat digolongkan sebagai perkawinan GHR. Sekalipun menurut kata-kata yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku", atas kasus *a'quo* dapat diberlakukan ketentuan dari GHR karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya, namun ketentuan dari GHR ataupun dari Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara Undang-Undang tentang Perkawinan menganut asas bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan itu merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila sebagai falsafah negara perkawinan tidak lagi dilihat hanya dalam hubungan perdata, sebab perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerokhanian, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan perkawinan yang diatur, baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers S. 1933 Nomor 74*) dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemende*

<sup>18</sup> Sirman Dahwal, *Op. Cit.*, halaman 144.

*Huwelijken* S. 1898 Nomor 158) kesemuanya memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata.

4. Dengan demikian jelas bahwa dalam Undang-Undang tentang Perkawinan menghadapi kasus *a'quo* terdapat kekosongan hukum karena menurut kenyataan dan yurisprudensi dalam hal perkawinan antara calon suami dan calon istri yang berbeda agamanya ada 2 stelsel hukum perkawinan yang berlaku pada saat yang sama, sehingga harus ditentukan hukum perkawinan yang mana yang diterapkan, sedangkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang sama agamanya. Disamping adanya adanya kekosongan hukum, maka juga didalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat *pluralistik/heterogen* tidak sedikit terjadi perkawinan atau niat melaksanakan perkawinan seperti tersebut di atas.
5. Perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka yang kenyataan bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum, maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.
6. Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Mahkamah Agung mengadili dan memberi putusan, antara lain memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil agar supaya melangsungkan perkawinan para pihak setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

Mengingat bahwa perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil, menurut Murdiarti Trisnaningsih, bukan merupakan perkawinan secara hukum agama, maka menjadi pertanyaan apakah memiliki legitimasi kuat untuk dianggap sah, mengingat di Indonesia hanya aspek agama saja yang dapat mengesahkan perkawinan. Demikian juga perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang hanya memperhatikan aspek keperdataan saja, maka sahnyanya perkawinan hanya semata-mata berdasarkan kesepakatan dan seterusnya dicatat secara administrasi. Tanpa mengabaikan kemungkinan bahwa sahnyanya perkawinan di luar negeri berdasarkan hukum setempat adalah juga berdasarkan agama, tetapi sejumlah indikasi telah menunjukkan bahwa maksud utama perkawinan di luar negeri yang dilakukan warga negara Indonesia pada umumnya terbentur pada persoalan di Indonesia. Artinya bagi warga negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi keduanya berbeda agama, ternyata dapat diselesaikan secara cepat dan sederhana di luar wilayah Indonesia. Namun demikian atas terjadinya perkawinan dan dinyatakan sah antara WNI berbeda agama di luar negeri berdasarkan pencatat, sehingga menjadi pertanyaan juga apakah memiliki legitimasi kuat untuk dianggap sah mengingat di Indonesia hanya aspek agama saja yang dapat mengesahkan perkawinan.<sup>19</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Selama yang menjadi dasar penentu sahnyanya perkawinan adalah hukum agama dan kepercayaan, maka perkawinan beda agama di Indonesia akan selalu mengalami kesulitan jika salah satu pihak tidak mau berpindah dan mengikuti aturan agama pihak yang lain.

<sup>19</sup> Murdiarti Trisnaningsih, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Utomo, Bandung, halaman 16.



UU Perkawinan atau pun di dalam PP No. 9 Tahun 1975, tidak mengatur secara tegas tentang masalah perkawinan beda agama, baik yang berupa suatu larangan maupun yang bersifat membolehkan.

Mahkamah Agung berpendapat sebenarnya berdasarkan pada Pasal 66 UU Perkawinan, perkawinan beda agama dapat diberlakukan GHR, namun GHR tidak mungkin dapat dipakai karena antara UU Perkawinan dan GHR terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar. Dengan demikian UU Perkawinan menghadapi kasus *a'quo* terdapat kekosongan hukum.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil dengan jalan calon suami istri mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

## REFERENSI

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni*, Bandung.
- Adji, Sution Usman, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, halaman
- Ahmad, Baharuddin, 2008, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Studi Historis Metodologis*, Syari'ah Press IAIN STS Jambi
- Budyapranata Al., 1984, *Membangun Keluarga Kristiani*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta,
- Dahwal, Sirman, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Gautama, Sudargo 1980, *Hukum Antar Golongan, Suatu Pengantar*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Tintamas, Jakarta,
- Ka.bah, Rifyal, 2004, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta.
- Meliala, Djaja S., 2015, *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung.
- Soimin, Soedharyo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Supomo R., 1972, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke II*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 1993, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang.
- Tama R., Rusli, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung,
- Wantjik K., Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.